

**PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS TERHADAP KELANGSUNGAN
PENDIDIKAN REMAJA PUTUS SEKOLAH) DI DESA TAMBUN
ARANG KECAMATAN MUARA TABIR KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI



**SUAIBATUL ISLAMIAH
NIM. TP.161604**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS TERHADAP KELANGSUNGAN
PENDIDIKAN REMAJA PUTUS SEKOLAH) DI DESA TAMBUN
ARANG KECAMATAN MUARA TABIR KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan



**SUAIBATUL ISLAMIAH
NIM. TP.161604**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN JAMBI

NOTA DINAS

Kode Dokumen	No Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl Revisi	Halaman
In.08-PS-05	In.08-FM-PS-05-01	25-02-2013	R-0	-	1 dari 1

Hal : Nota Dinas
Lampiran :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di Jambi

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama : Suaibatul Islamiah

NIM : TP.161604

Judul Skripsi : **“Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah) di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam dunia Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jambi, Mei 2020

Mengetahui
Pembimbing I


Dr. H. Djiisman Aziz, M.HI,
NIP. 19560205 198203 1 012

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN JAMBI

NOTA DINAS

Kode Dokumen	No Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl Revisi	Halaman
In.08-PS-05	In.08-FM-PS-05-01	25-02-2013	R-0	-	1 dari 1

Hal : Nota Dinas
Lampiran :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di Jambi
Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama : Suaibatul Islamiah

NIM : TP.161604

Judul Skripsi : **“Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah) di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam dunia Pendidikan Agama Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Jambi, Mei 2020
Mengetahui
Pembimbing II



M. Nasir, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 19701022 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR					
Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-07	25-06-2021	R-0	-	1 dari 1

Nomor : B, 164 /D.11/PP.009/V/2020

Skrripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah) Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Suaibatul Islamiah
Nim : TP.161604
Telah Dimunakhasyahkan Pada : 03 Juni 2020
Nilai Munaqosyah : 83,20 (A)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Mukhlis, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 196710031997031001


Penguji I


Dr. Tuti Indriyani
NIP.195701102009012006


Pembimbing I


Dr. H. Djisman Aziz, M.HI
NIP. 19560205 198203 1 012

Sekretaris Sidang


Habib Muhammad, M. Ag
NIP. 196710031997031001

Penguji II



Rapiko, M.Pd.I
NIP. 197810032008012007

Pembimbing II


M. Nasir, S.Ag.M.Fil.I
NIP. 197010221998031002

Jambi, 03 Juni 2020
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
An DEKAN
Sekertaris Prodi Pendidikan Agama Islam




Habib Muhammad, M. Ag
NIP. 196710031997031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN JAMBI

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Kode Dokumen	No Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl Revisi	Halaman
In.08-PS-05	In.08-FM-PS-05-01	25-02-2013	R-0	-	1 dari 1

Nama : Suaibatul Islamiah
 Nim : TP. 161604
 Jurusan Prodi : Tarbiyah/PAI
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul skripsi : **Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo provinsi Jambi**

Pembimbing I : Dr. H. Djisman Aziz, M.HI

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin, 07 Oktober 2019	Penyerahan surat penunjukan dosen pembimbing	
2	Jum'at, 12 November 2019	Bimbingan Proposal	
3	Senin, 06 Januari 2020	ACC Proposal	
4	Senin, 27 Januari 2020	Perbaikan Hasil Seminar	
5	Rabu, 29 Januari 2020	ACC Riset	
6	Senin, 06 Februari 2020	Bimbingan Bab IV dan V	
7	Rabu, 07 Mei 2020	Perbaikan Bab IV dan V	
8	Senin, 11 Mei 2020	ACC Munaqasah	

Jambi, Mei 2020
 Mengetahui
 Pembimbing I

Dr. H. Djisman Aziz, M.HI.
 NIP .19560205 198203 1 012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi






KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN JAMBI

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Kode Dokumen	No Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl Revisi	Halaman
In.08-PS-05	In.08-FM-PS-05-01	25-02-2013	R-0	-	1 dari 1

Nama : Suaibatul Islamiah
 Nim : TP. 161604
 Jurusan Prodi : Tarbiyah/PAI
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul skripsi : **Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo provinsi Jambi**

Pembimbing II : M.Nasir,S.Ag M.Fil.I

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin, 07 Oktober 2019	Penyerahan surat penunjukan dosen pembimbing	
2	Senin, 14 Oktober 2019	ACC Seminar Proposal	
3	Kamis, 23 Januari 2020	Seminar Proposal	
4	Senin, 27 Januari 2020	Perbaikan Hasil Seminar	
5	Rabu, 29 Januari 2020	ACC Riset	
6	Senin, 03 Februari 2020	Bimbingan Bab IV dan V	
7	Rabu, 06 Mei 2020	Perbaikan Bab IV dan V	
8	Senin, 11 Mei 2020	ACC Munaqasah	

Jambi, Mei 2020
Mengetahui
Pembimbing II



M.Nasir,S.Ag ,M.Fil.I
NIP. 19701022 199803 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan Ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi bukan hasil karya saya sendiri atau terindikasi adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2020

Suaibatul Isfamiyah
TP.161604



MOTTO

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ ۗ أَلَّا تَعْلَمُونَ ۝ ٣

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat. (Anonim, 2000 hal 4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha ‘Alim yang kita tidak mengetahui kecuali apa yang diajarkannya, atas iradahnya hingga skripsi ini dapat dirampungkan. Sholawat dan salam atas Nabi SAW pembawa masalah pencerahan bagi manusia.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada fakultas Tarbiyah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak banyak melibatkan pihak yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil, untuk itu melalui kolom ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.El, Dr. As’ad, M.Pd, Dr. Bahrul Ulum, Selaku Warek I, II, III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd, Selaku Dekan Fakutas Tarbiyah dan Kegurua UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr. Risnita, M.Pd., Dr. Najmul Hayat, M.Pd.I, dan Dr.Yusria, S.Ag, M.Ag, Selaku Wadep I, II, III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Mukhlis, M.Pd.I dan Habib Muhammad, M.Ag. I, Selaku Kaprodi dan Sekprodi
6. Dr.H.Djisman Aziz,M.HI, Selaku dosen Pembimbing I dan Nasir,S.Ag, M.Fil.I Selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibuk dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam atas ilmu dan didikan yang telah bapak ibuk berikan.

8. Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat yang telah memberikan data dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta masyarakat Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
9. Sahabat-Sahabat Mahasiswa PAI C yang telah menjadi patner diskusi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Orang tua dan Keluarga yang telah memberikan motivasi tiada henti hingga menjadi kekuatan pendorong bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat yang memberikan penulis motivasi dan dukungan hingga akhir sampai skripsi ini selesai.

Akhirnya Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan amal semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jambi, Januari 2020

Penulis

Suaibatul Islamiah

NIM. TP.161604

ABSTRAK

Nama : Suaibatul Islamiah
Nim : TP.161604
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah) Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Skripsi ini membahas tentang faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor rendahnya tingkat pendidikan orangtua dan perhatian orangtua terhadap pergaulan anak, faktor ekonomi dan keinginan dari mereka sendiri untuk menikah di usia dini. Akibat dari pernikahan dini yang dilakukan remaja adalah tidak bisa meneruskan sekolah secara formal dan dalam membina rumah tangga mereka sulit berfikir secara matang karena usia mereka masih muda dan bisa berakibat perceraian, banyak anak yang putus sekolah karena mereka telah hamil duluan. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat terutama orangtua dalam mengatasi pernikahan dini diantaranya memberikan pendidikan yang layak untuk anak, memberikan dukungan serta motivasi kepada anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi, menyekolahkan anak ke pondok pesantren, melanjutkan sekolah keluar daerah dan menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera dalam keluarga, hal ini dilakukan agar anak tidak terpengaruh dengan maraknya pernikahan dini yang sering dilakukan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis domain, analisis taksonomi dan analisis kompenial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dan beberapa akibat dari pernikahan dini yang dilakukan dan beberapa upaya masyarakat terutama orangtua agar anak-anak mereka tidak terpengaruh pada pernikahan dini yang sering dilakukan.

Kata kunci : Pernikahan Dini dan Pendidikan.

ABSTRACT

Name : Suaibatul Islamiah
Nim : TP.161604
Dapartement : Pendidikan Agama Islam
Title : **Early Marriage (Case Study Of Continuty Of Remeased School Education) in The Village Of Tambun Arang Muara Tabir sub-district Tebo Regency Jambi Province**

This thesis discusses the factors causing and the impact of early marriage on the continuation of school drop-out adolescents in Tambun Arang village, Muara Tabir sub-district, Tebo regency, Jambi Province. Their own desire to get married at an early age. As a result of early marriage by adolescents is not able to continue school formally and in fostering their households it is difficult to think carefully because they are young and can result in divorce, many children who drop out of school because they are pregnant first. The efforts made by the community, especially parents in overcoming early marriage include providing proper education for children, providing support and motivation to children to continue their tertiary education, sending their children to Islamic boarding schools, continuing schools out of the area and creating a harmonious and prosperous atmosphere in the family , this is done so that children are not affected by the rise of early marriages that are often done.

The author in this study uses qualitative research data types used in this study include primary data and secondary data, data collection techniques used are observation, interviews and documentation, data that has been collected and then processed using domain analysis, taxonomic analysis and comparative analysis. The results show that there are factors that cause early marriage, and some consequences of early marriage and some community efforts, especially parents so that their children are not affected by early marriages that are often done.

Keywords: Early Marriage and Education

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	7
1. Pernikahan	7
2. Pengertian Pernikahan Dini.....	8
3. Pendidikan	9
4. Pendidikan Anak	9
5. Pendidikn Agama	12
6. Pendidikan Dalam Rumah Tangga.....	12
B. Studi Relevan	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan dan Penelitian.....	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
C. Setting Dan Subjek Penelitian.....	18
D. Jenis dan Sumber Data	18
E. Teknik Pengumpulan Data.	20
F. Teknik Analisi Data	22
G. Uji Keterpercayaan Data	23
H. Jadwal Penelitian.....	25
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan umum	
1. Sejarah Desa Tambun Arang.....	26
2. Geografis	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Demografi Desa.....	31
4. Keadaan Pendidikan	32
5. Sarana dan Prasarana	32
6. Keadaan Ekonomi	33
7. Struktur Pemerintahan Desa	34
8. Struktur Organisasi Desa.....	35

B. Temuan Khusus

1. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kelangsungan pendidikan remaja di desa Tambun Arang kecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo	37
2. Apakah pernikahan dini dapat menimbulkan dampak terhadap kelanjutan pendidikan remaja di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo	48
3. Bagaimana upaya masyarakat mengatasi pernikahan dini terhadap kelangsungan pendidikan di Desa Tambun Arang kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
C. Kata Penutup.	60

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Remaja Yang Menikah Dini	8
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	50
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia	50
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4.5 Prasarana Umum	52
Tabel 4.6 Mata Pncaharian.....	52
Tabel 4.7 Struktur Desa.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Pengumpulan Data	
Lampiran 2 Daftar Informan	
Lampiran 3 Daftar Responden	
Lampiran 4 Dokumentasi	
Lampiran 5 Foto Hasil Wawancara.....	
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Pembimbing 1	
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Pembimbing 2.....	
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Sudah menjadi kodrat dan fitrah manusia sebagai karunia Allah bahwa antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan karena itu manusia dikenal sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, dalam arti kata ia membutuhkan orang lain.

Pernikahan adalah hak setiap manusia dan makhluk hidup di muka bumi. keinginan manusia untuk melanjutkan generasi atau peradaban. Pernikahan merupakan faktor utama dalam sebuah pembangunan peradaban suatu bangsa. Pernikahan menjadi landasan utama dalam suatu komunikasi sosial, membangun keluarga yang berkualitas dan unggul dengan melaksanakan sebuah ritual yang dinamakan ‘pernikahan’ secara sah menurut syariat agama dan ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara.

Allah SWT sudah telah menetapkan semua yang diciptakanya berpasang-pasangan begitu juga dengan manusia. Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, hal ini sudah merupakan ketentuan Allah SWT. Kehidupan di dunia ini berlainan jenis kelamin secara alamiyah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup secara bersama-sama, atau secara logis dapat dikatakan ingin membentuk suatu ikatan lahir dan batin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Agar manusia merasa tentram dan bahagia. (Qs. Ar-rum: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: ٢١)

Artinya. ‘‘Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Anonim, 2000, hal. 30)

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkaawinan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu pernikahan, tetapi pencatatan tersebut 12 merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pernikahan ada yang terjadi disaat pasangan memang sudah benar-benar maresa mampu, baik dari segi usia, persiapan dan perkembangan mental spiritual. Namun kadang kala pernikahan itu ada juga yang terjadi disaat usia mereka masih terlalu dini.

Pernikahan usia dini merupakan suatu perkawinan yang dilakukan pada usia remaja Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata dari pernikahan usia dini adalah terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Pohan, 2017, hal. 425).

Sedangkan menurut undang-undang pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga Negara pada prinsipnya agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Agar ketika berumah tangga tidak ada lagi akibat dari hal tersebut.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataan banyak ditemui terutama dipedesaan pasangan suami istri berusia muda yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan dari pengamatan awal (*Grandtour*) yang dilakukan oleh penulis, banyak remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, orang tua disibukkan berkerja dari pagi hingga sore. Hal inilah yang mendorong terjadinya pergaulan bebas pada anak remaja mereka, dan berdampak hamil diluar nikah sehingga anak terpaksa menikah diusia muda, kecenderungan orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi anak ketika sudah berumah tangga, ada juga remaja yang menikah karena keinginan sendiri sehingga mereka menikah diusia muda, masalah ekonomi juga menyebabkan remaja desa Tambun Arang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi membuat mereka menikah dini.

Dari latar belakang masalah tersebut penyusunan tertarik untuk mengkaji permasalahan ini mengadakan penelitian dengan sebuah judul : **Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Kependidikan Remaja Putus Sekolah) di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penelitian ini maka penulis membatasi penelitian ini pada Remaja yang melangsungkan pernikahan dini dan untuk anak usia 12-18 tahun yang berada di lingkungan RT.001 sampai RT.005 di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.

Tabel.1.1 Jumlah remaja yang menikah di usia dini tahun 2018-2019

NO	RT	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	RT 01	- orang	3 orang	3 orang
2	RT 02	1 orang	1 orang	2 orang
3	RT 03	- orang	3 orang	3 orang
4	RT 04	- orang	2 orang	2 orang
5	RT 05	0 orang	4 orang	4 orang
Jumlah		1 orang	13 orang	14 orang

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Muaro Tabir

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaiman dampak pernikahan dini terhadap kelangsungan pendidikan remaja di desa Tambun Arang kecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo?
2. Apakah pernikahan dini dapat menimbulkan dampak terhadap kelanjutan pendidikan remaja di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir kabupaten Tebo?
3. Bagaiman upaya masyarakat mengatasi pernikahan dini terhadap kelangsungan pendidikan di Desa Tambun Arang kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Ingin mengetahui faktor Penyebab terjadinya pernikahan dini dalam Kelangsungan Kependidikan Remaja putus sekolah di Desa Ambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.
- b. Ingin mengetahui implikasi (akibat) terhadap kelangsungan kependidikan pasangan remaja pernikahan dini di desa Tambun Arang kecamatan Muara Tabir kabupaten tebo.
- c. Ingin mengetahui upaya masyarakat dalam mengatasi pernikahan dini terhadap kelangsungan kependidikan.

2. Kegunaan penelitian

Dari penulisan di atas, maka hasil penelitian akan memiliki kegunaan bagi penulis maupun pembaca. Adapun kegunaan penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pendidikan.
- b. Kegunaan praktis. Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai problematika pernikahan dini.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan, referensi dan perbandingan untuk penelitian sejenisnya.
- d. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program strata satu (S1) dalam Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teoritik

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membentuk sebuah generasi (keturunan) yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan tuntunan agama.

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalizhan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Perkawinan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari ridho Allah SWT. (Zain dan Mukhtar, 2005, hal. 23).

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa

perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-dua sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. (Santoso, 2016, hal. 416).

2. Pengertian pernikahan dini

a. Pernikahan Dini Menurut Negara

(BKKBN, 2005:78). Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun. (Setiawati, 2017, hal. 4).

Fauzil Adhim (2002) menyatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan muda merupakan pernikahan yang belum menunjukkan adanya kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi yang masih tergantung pada orang tua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi pernikahan dini yaitu pernikahan remaja yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, seperti UU Perkawinan batas usia menikah itu untuk perempuan berumur diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



18 Tahun dan laki-laki diatas 22 tahun, sehingga jika remaja sudah memasuki usia dewasa akan mampu dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga. (Prabantari, 2016, hal. 4).

b. Pernikahan Dini Menurut Agama Islam

(Mafluh Ahnan, 2008 : 79) Menurut ajaran islam pernikahan adalah suatu ikatan yang di dalamnya terdapat kata ijab dan qabul antara dua jenis bani adam yang saling mencintai, hubungan mereka tidak hanya menyangkut jasmani tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insan dalam suatu rumah tangga yang dibina bersama. Mayoritas pakar hukum islam melegalkan pernikahan dini disamping itu sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh baginda Nabi pada usia yang sangat muda, begitupula pernikahan dini begitu lumrah dikalangan sahabat. (Desrita, 2017, hal. 14)

3. Pendidikan

a. Pendidikan Anak

Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik, dan diberi awalan ‘men’, menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Ada satu hal penting yang bisa ditarik dari definisi di atas yang tercakup dalam proses pendidikan yaitu pendewasaan diri melalui pengajaran dan latihan. Dilihat dari cakupannya, pendidikan dapat dipahami pada tiga wilayah pengertian.

1. Pendidikan dalam makna makna luas, yakni ketika pendidikan diproporsikan sebagai kenyataan kehidupan manusia. Kehidupan adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri.
2. Pendidikan dalam makna luas terbatas, ketika pendidikan diproporsikan sebagai sejumlah program pengembangan kualitas manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Pendidikan dalam makna sempit, yakni ketika pendidikan diproporsikan terbatas pada formal sekolah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai penolong dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh, sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ (رواه البخارى ومسلم عن أنس)

Artinya. “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Bukhari dan Muslim dari Annas)

Lembaga pendidikan keluarga menempatkan ibu dan bapak sebagai pendidik kodrati, hubungan kekeluargaan yang pokok dan didasari oleh kasih sayang serta perasaan tulus ikhlas merupakan faktor utama bagi para orangtua dalam membimbing anak-anak.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anaknya, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- 2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.

- 3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga saat dewasa, mereka mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
- 4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan hidup muslim.

Di lingkungan keluarga, orang tua dan orang dewasa lainnya perlu membantu anak dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, setahap demi setahap sesuai dengan masa perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan keluarga menjadi penting. Seorang anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya, kalbunya yang masih suci bagaikan permata yang begitu polos, bebas dari segala macam pahatan dan gambaran, siap untuk menerima setiap pahatan apapun, selalu cenderung pada kebiasaan yang diberikan kepadanya. Jika dia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi orang yang baik, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, semua itu ditentukan oleh orang tuanya sebagai pendidik, sebaliknya bila anak dibiasakan melakukan hal-hal yang buruk dan ditelantarkan tanpa memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti hewan ternak yang dilepaskan, bebas semaunya begitu saja, maka anak akan menjadi celaka dan binasa. (Ali, 2019, hal,108)

Dalam konteks ini, perkembangan anak menuju kematangannya memerlukan bimbingan para pendidik, baik orang tua maupun guru. Dengan demikian, para pendidik bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan optimal anak, sejak usia dini dengan memberikan pendidikan, dan bimbingan yang memenuhi seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga anak pada usia dini benar-benar siap untuk menerima pendidikan pada usia selanjutnya di sekolah formal. Dampak Pernikahan Dini Bagi Pendidikan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Pendidikan Agama

Upaya melahirkan suatu generasi yang sehat, maka sejak awalnya harus ditanamkan ilmu agama pada diri anak itu. Islam menegaskan bahwa awal pendidikan anak dimulai sebelum kelahirannya, yaitu pada saat seorang muslim memilih pasangan hidupnya.

Selanjutnya pendidikan agama ini mempunyai peran penting dalam membina rumah tangga, karena dengan agama bisa membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah rahma.

Ada beberapa bentuk pendidikan agama kepada anak antara lain:

- 1) Pendidikan secara langsung, yaitu dengan cara menggunakan petunjuk tuntunan, nasehat, menyebutkan manfaat dan bahaya-bahayanya sesuatu.
- 2) Pendidikan secara tidak langsung, yaitu dengan jalan seperti mendiktekan sajak-sajak yang mengandung hikmah kepada anak-anak, berita-berita yang menarik dan sebagainya.
- 3) Mengambil manfaat dari kecenderungan dan pembaharuan anak-anak dalam rangka pendidikan akhlak.

c. Pendidikan Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orangtua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orang tua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak

mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pendidikan anak, usia seorang ibu yang terlalu muda dan kurang memiliki kesiapan lemalhinkan, bias sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kedewasaan seorang ibu, turut serta mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu muda. Hal-hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anakanak yang dilahirkannya

Menurut Agus Syahur Munir (2003) menyatakan bahwa usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menunjukkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing. (Refqi, dkk, 2016, hlm, 1024)

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak bisa memenuhi atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum adanya kematangan fisik maupun mental keduanya sehingga *egoisme* masing-masing sangat tinggi. Pernikahan dini biasanya menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekocokan dan konflik berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan perceraian.

Pengetahuan tentang pola pengasuhan dan pendidikan anak, merupakan problema tersendiri bagi pasangan usia nikah dini. Di antara mereka banyak yang menyerahkan anak-anaknya untuk diasuh orang tuanya (kakek-neneknya) daripada diasuh sendiri, karena mereka sendiri masih terlalu muda untuk merawat anak. Dalam kehidupan berumah tangga antara suami isteri mempunyai harapan bagaimana seharusnya mendidik anaknya dengan baik, cenderung untuk mengembangkan ide atau gagasan anak-anak itu sendiri peranan orang tua.

B. Studi Relevan

Studi Relevan adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Dibawah ini yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Desrita Butet TP.130659 (2017) dengan judul “ **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelanjutan Pendidikan Anak Islam Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari**”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor lingkungan/kebiasaan atau adat istiadat, yang takut dikatakan gadis tua. Adanya faktor hamil di luar nikah hal ini karena pergaulan bebas yang berlebihan. Ekonomi keluarga menjadi alasan mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan/sekolah. Dampak dari pernikahan tersebut kematangan berfikir yang minim sehingga mereka sulit untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan berakibat pada perceraian. Dan banyak remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Skripsi Rasyid Fikri TP.080207 (2012) dengan judul **“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kelanjutan Pendidikan Masyarakat di Desa Betara Kiri Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan usia dini terjadi karena faktor kebiasaan masyarakat yang masih beranggapan bahwa tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi sekolah, nanti perempuan juga tempatnya di dapur. Adapun implikasinya atau akibat dari pernikahan usia dini di Desa Betara Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kesulitan pada pembinaan yang tidak berujung pada penyelesaian. Perceraian sering terjadi, terjadi salah faham, tidak sama dalam persepsi, dan banyak remaja yang putus sekolah.
3. Skripsi Erlyna Prehatmisari 2014 **“Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda”**. Pendidikan agama islam dala keluarga yang menikah usia muda merupakan usaha orangtua sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga untuk membimbing jasmani dan rohani anak secara bertahap yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi berdasarkan hukum agama islam agar anak dapat berkembang secara maksimal sesuai ajaran islam. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia mud dan mengetahui pendidikan agama islam pada keluarga yang menikah muda. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.
4. Skripsi Barkah 2008 dengan judul **“Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga”**. Pernikahan adalah sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak. Dalam rangka melakukan proses pendidikan antara pasangan suami isteri haruslah mempunyai bekal dalam membentuk keberagamaan bagi anak-anaknya. Untuk itulah persamaan keagamaan (kematangan emosi dan ilmu pengetahuan yang memadai) menjadi landasan utama dalam mewujudkan hal diatas. Oleh karena itu membentuk rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut untuk membentuk rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pernikahan usia dini terhadap Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. Pengujian dilakukan dengan analisis uji ‘t’ untuk mengetahui sejauh mana perbedaan skor pasangan pernikahan usia dini dan pasangan usia dewasa pada Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. Dari hasil perhitungan didapat t_{hit} sebesar dan nilai $t_{tab} 1.684$ pada taraf signifikansi 5% atau 0.05 untuk uji satu arah t_0 dan $dk = (N_1 + N_2 - 2)$. Maka $dk = (30 + 30 - 2) = 58$. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada perbedaan Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pada pasangan pernikahan dini dan pasangan usia dewasa, karena dari hasil pengujian dan analisis data di dapatkan $t_{hit} < t_{tab} (-0.017 < 1.684)$. hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam tidak terpengaruh oleh faktor usia dari orang tua (suami/isteri). Dalam hal ini pasangan usia dini ataupun pasangan pernikahan usia dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.

Dari ke-empat skripsi/penelitian diatas mempunyai kemiripan dibagian judul saja, pada skripsi Desrita Butet 2017 dan Rasyid Fikri 2012 perbedaan dari setting penelitian dan Erlyna Prehatmisari 2014 lebih memfokuskan penelitian dalam hal pendidikan agama Islam pada pernikahan dini, dan skripsi Barkah 2008 menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan skripsi ini lebih fokus kepada Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Dan Setting Penelitiannya Berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teoritik

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membentuk sebuah generasi (keturunan) yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan tuntunan agama.

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalizhan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Perkawinan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari ridho Allah SWT. (Zain dan Mukhtar, 2005, hal. 23).

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa

perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-dua sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. (Santoso, 2016, hal. 416).

2. Pengertian pernikahan dini

a. Pernikahan Dini Menurut Negara

(BKKBN, 2005:78). Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun. (Setiawati, 2017, hal. 4).

Fauzil Adhim (2002) menyatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan muda merupakan pernikahan yang belum menunjukkan adanya kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi yang masih tergantung pada orang tua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi pernikahan dini yaitu pernikahan remaja yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, seperti UU Perkawinan batas usia menikah itu untuk perempuan berumur diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



18 Tahun dan laki-laki diatas 22 tahun, sehingga jika remaja sudah memasuki usia dewasa akan mampu dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga. (Prabantari, 2016, hal. 4).

b. Pernikahan Dini Menurut Agama Islam

(Mafluh Ahnan, 2008 : 79) Menurut ajaran islam pernikahan adalah suatu ikatan yang di dalamnya terdapat kata ijab dan qabul antara dua jenis bani adam yang saling mencintai, hubungan mereka tidak hanya menyangkut jasmani tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insan dalam suatu rumah tangga yang dibina bersama. Mayoritas pakar hukum islam melegalkan pernikahan dini disamping itu sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh baginda Nabi pada usia yang sangat muda, begitupula pernikahan dini begitu lumrah dikalangan sahabat. (Desrita, 2017, hal. 14)

3. Pendidikan

a. Pendidikan Anak

Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik, dan diberi awalan ‘men’, menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Ada satu hal penting yang bisa ditarik dari definisi di atas yang tercakup dalam proses pendidikan yaitu pendewasaan diri melalui pengajaran dan latihan. Dilihat dari cakupannya, pendidikan dapat dipahami pada tiga wilayah pengertian.

1. Pendidikan dalam makna makna luas, yakni ketika pendidikan diproporsikan sebagai kenyataan kehidupan manusia. Kehidupan adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri.
2. Pendidikan dalam makna luas terbatas, ketika pendidikan diproporsikan sebagai sejumlah program pengembangan kualitas manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Pendidikan dalam makna sempit, yakni ketika pendidikan diproporsikan terbatas pada formal sekolah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai penolong dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh, sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ (رواه البخارى ومسلم عن أنس)

Artinya. “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Bukhari dan Muslim dari Annas)

Lembaga pendidikan keluarga menempatkan ibu dan bapak sebagai pendidik kodrati, hubungan kekeluargaan yang pokok dan didasari oleh kasih sayang serta perasaan tulus ikhlas merupakan faktor utama bagi para orangtua dalam membimbing anak-anak.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anaknya, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- 2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.

- 3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga saat dewasa, mereka mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
- 4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan hidup muslim.

Di lingkungan keluarga, orang tua dan orang dewasa lainnya perlu membantu anak dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, setahap demi setahap sesuai dengan masa perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan keluarga menjadi penting. Seorang anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya, kalbunya yang masih suci bagaikan permata yang begitu polos, bebas dari segala macam pahatan dan gambaran, siap untuk menerima setiap pahatan apapun, selalu cenderung pada kebiasaan yang diberikan kepadanya. Jika dia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi orang yang baik, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, semua itu ditentukan oleh orang tuanya sebagai pendidik, sebaliknya bila anak dibiasakan melakukan hal-hal yang buruk dan ditelantarkan tanpa memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti hewan ternak yang dilepaskan, bebas semaunya begitu saja, maka anak akan menjadi celaka dan binasa. (Ali, 2019, hal,108)

Dalam konteks ini, perkembangan anak menuju kematangannya memerlukan bimbingan para pendidik, baik orang tua maupun guru. Dengan demikian, para pendidik bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan optimal anak, sejak usia dini dengan memberikan pendidikan, dan bimbingan yang memenuhi seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga anak pada usia dini benar-benar siap untuk menerima pendidikan pada usia selanjutnya di sekolah formal. Dampak Pernikahan Dini Bagi Pendidikan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Pendidikan Agama

Upaya melahirkan suatu generasi yang sehat, maka sejak awalnya harus ditanamkan ilmu agama pada diri anak itu. Islam menegaskan bahwa awal pendidikan anak dimulai sebelum kelahirannya, yaitu pada saat seorang muslim memilih pasangan hidupnya.

Selanjutnya pendidikan agama ini mempunyai peran penting dalam membina rumah tangga, karena dengan agama bisa membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah rahma.

Ada beberapa bentuk pendidikan agama kepada anak antara lain:

- 1) Pendidikan secara langsung, yaitu dengan cara menggunakan petunjuk tuntunan, nasehat, menyebutkan manfaat dan bahaya-bahayanya sesuatu.
- 2) Pendidikan secara tidak langsung, yaitu dengan jalan seperti mendiktekan sajak-sajak yang mengandung hikmah kepada anak-anak, berita-berita yang menarik dan sebagainya.
- 3) Mengambil manfaat dari kecenderungan dan pembaharuan anak-anak dalam rangka pendidikan akhlak.

c. Pendidikan Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orangtua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orang tua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak

mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pendidikan anak, usia seorang ibu yang terlalu muda dan kurang memiliki kesiapan lemalhinkan, bias sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kedewasaan seorang ibu, turut serta mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu muda. Hal-hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anakanak yang dilahirkannya

Menurut Agus Syahur Munir (2003) menyatakan bahwa usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menunjukkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing. (Refqi, dkk, 2016, hlm, 1024)

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak bisa memenuhi atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum adanya kematangan fisik maupun mental keduanya sehingga *egoisme* masing-masing sangat tinggi. Pernikahan dini biasanya menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekocokan dan konflik berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan perceraian.

Pengetahuan tentang pola pengasuhan dan pendidikan anak, merupakan problema tersendiri bagi pasangan usia nikah dini. Di antara mereka banyak yang menyerahkan anak-anaknya untuk diasuh orang tuanya (kakek-neneknya) daripada diasuh sendiri, karena mereka sendiri masih terlalu muda untuk merawat anak. Dalam kehidupan berumah tangga antara suami isteri mempunyai harapan bagaimana seharusnya mendidik anaknya dengan baik, cenderung untuk mengembangkan ide atau gagasan anak-anak itu sendiri peranan orang tua.

B. Studi Relevan

Studi Relevan adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Dibawah ini yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Desrita Butet TP.130659 (2017) dengan judul “ **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelanjutan Pendidikan Anak Islam Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari**”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor lingkungan/kebiasaan atau adat istiadat, yang takut dikatakan gadis tua. Adanya faktor hamil di luar nikah hal ini karena pergaulan bebas yang berlebihan. Ekonomi keluarga menjadi alasan mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan/sekolah. Dampak dari pernikahan tersebut kematangan berfikir yang minim sehingga mereka sulit untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan berakibat pada perceraian. Dan banyak remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.



2. Skripsi Rasyid Fikri TP.080207 (2012) dengan judul **“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kelanjutan Pendidikan Masyarakat di Desa Betara Kiri Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan usia dini terjadi karena faktor kebiasaan masyarakat yang masih beranggapan bahwa tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi sekolah, nanti perempuan juga tempatnya di dapur. Adapun implikasinya atau akibat dari pernikahan usia dini di Desa Betara Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kesulitan pada pembinaan yang tidak berujung pada penyelesaian. Perceraian sering terjadi, terjadi salah faham, tidak sama dalam persepsi, dan banyak remaja yang putus sekolah.
3. Skripsi Erlyna Prehatmisari 2014 **“Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda”**. Pendidikan agama islam dala keluarga yang menikah usia muda merupakan usaha orangtua sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga untuk membimbing jasmani dan rohani anak secara bertahap yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi berdasarkan hukum agama islam agar anak dapat berkembang secara maksimal sesuai ajaran islam. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia mud dan mengetahui pendidikan agama islam pada keluarga yang menikah muda. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.
4. Skripsi Barkah 2008 dengan judul **“Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga”**. Pernikahan adalah sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak. Dalam rangka melakukan proses pendidikan antara pasangan suami isteri haruslah mempunyai bekal dalam membentuk keberagamaan bagi anak-anaknya. Untuk itulah persamaan keagamaan (kematangan emosi dan ilmu pengetahuan yang memadai) menjadi landasan utama dalam mewujudkan hal diatas. Oleh karena itu membentuk rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut untuk membentuk rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pernikahan usia dini terhadap Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. Pengujian dilakukan dengan analisis uji ‘t’ untuk mengetahui sejauh mana perbedaan skor pasangan pernikahan usia dini dan pasangan usia dewasa pada Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. Dari hasil perhitungan didapat t_{hit} sebesar dan nilai $t_{tab} 1.684$ pada taraf signifikansi 5% atau 0.05 untuk uji satu arah t_0 dan $dk = (N_1 + N_2 - 2)$. Maka $dk = (30 + 30 - 2) = 58$. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada perbedaan Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pada pasangan pernikahan dini dan pasangan usia dewasa, karena dari hasil pengujian dan analisis data di dapatkan $t_{hit} < t_{tab} (-0.017 < 1.684)$. hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam tidak terpengaruh oleh faktor usia dari orang tua (suami/isteri). Dalam hal ini pasangan usia dini ataupun pasangan pernikahan usia dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.

Dari ke-empat skripsi/penelitian diatas mempunyai kemiripan dibagian judul saja, pada skripsi Desrita Butet 2017 dan Rasyid Fikri 2012 perbedaan dari setting penelitian dan Erlyna Prehatmisari 2014 lebih memfokuskan penelitian dalam hal pendidikan agama Islam pada pernikahan dini, dan skripsi Barkah 2008 menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan skripsi ini lebih fokus kepada Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Dan Setting Penelitiannya Berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitan

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Kependidikan Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Strauss dan Corbin adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. (Afrizal, 2014, hal. 12).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena sifatnya menggunakan penekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan *variable* yang satu dengan lainnya sebagai upaya untuk memberikan solusi tentang Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Kependidikan Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.

Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2011, hal. 5).

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir. Penelitian ini dilaksanakan ketika surat izin meneliti telah keluar.

C. Setting dan Subjek Penelitian

1. Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir. Karena di desa tersebut masih banyak remaja yang melakukan pernikahan usia muda/pernikahan dini, beberapa hal yang melatarbelakngi terjadinya hal tersebut misalkan, faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, adat atau lingkungan dan hamil diluar nikah. Yang menjadi dampak terhadap pernikahan dini/usia muda adalah kelangsungan kependidikan. Anak putus sekolah diusia remaja dan menjadi orangtua muda untuk pasangan pernikahan dini/usia muda.

2. Subjek Penelitian

Atas berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka yang akan dijadikan sebagai informan (Subjek penelitian) ini adalah: masukkan subjek

- a. Remaja yang menikah pada usia dini yang tinggal di RT.001 sampai RT.005 di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir
- b. Orangtua yang anaknya menikah pada usia dini yang tinggal di RT.001 sampai RT.005 di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir
- c. Tokoh Masyarakat atau ketua adat dan kepala desa key informannya.

Adapun teknik pengambilan sample dan informan dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*. Sebagai subjek utama (*Key Informan*) remaja yang menikah usia muda. Adapun sebagai sumber informasi untuk memperoleh data tentang realita permasalahan remaja pernikahan usia muda .

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan

literatur-literatur serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data sekunder dapat diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari data primer.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya, tanpa adanya perantara. (Mukhtar, 2010, hal. 86) Yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan (observasi) Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Kependidikan Di Desa Tambun Arang Muara Tabir.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi (profil sekolah dan struktur organisasi) atau publikasi lainnya. (Mukhtar, 2010, hal. 90) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi

1. Profil remaja yang melangsungkan pernikahan di dini
2. Jumlah remaja yang melangsungkan pernikahan dini

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. (Arikunto, dkk, 2002, hal. 207) Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data-data diperoleh. (Arikunto, dkk, 2002, hal. 106) Sumber data yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan, yang didapat melalui wawancara. Sumber data peristiwa (situasi) yang didapat melalui observasi. Dan sumber data dari dokumen didapat dari instansi terkait. “menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata* dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Satori, 2009, hal. 105).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Sumber data di sini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu :

- a. Sumber data berupa manusia, yakni kepala desa/KUA, dan remaja yang melakukan pernikahan di usia muda.
- b. Sumber data berupa suasana, dan kondisi di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.
- c. Sumber data berupa arsip dokumentasi resmi yang berhubungan dengan catatan KUA tentang Remaja yang Menikah pada Usia Muda Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan data/fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Metode Observasi

Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung, (Moleong, 2011, hal. 125) Metode ini dilakukan dengan jalan terjun langsung kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang dibutuhkan. Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung data yang ada di lapangan, terutama tentang data yang ada di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang mana secara langsung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan dampak terhadap pernikahan dini terhadap kelangsungan kependidikan.

Langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini pada remaja di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Dampak/implikasi dari remaja yang melangsungkan pernikahan dini terhadap kelangsungan Kependidikan Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.
- c. Upaya tokoh masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan remaja yang melangsungkan pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.
- d. Kendala-kendala orangtua dan tokoh masyarakat/tokoh agama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja.

2. Metode Wawancara / *interview*

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2006, hal. 113) Metode wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data, dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan mendengarkan langsung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh responden, Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan yaitu, Pengurus, santri dan yang lainnya. Sebelum penulis melakukan wawancara, penulis sudah mempersiapkan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun datanya meliputi:

- a) Mengenai Remaja yang melakukan Pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.
- b) Upaya Tokoh Masyarakat dan Orangtua Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.
- c) Kendala tokoh masyarakat dan orangtua dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yang berdampak terhadap kelangsungan kependidikan di desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.

Interview ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka dibedakan menjadi:

- a. Interview bebas (*inguided interview*) dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b. Interview terpimpin (*guided interview*) yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti, yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. (Arikunto, 2002, hal. 132).

3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, majalah, agenda dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2012, hal. 138) Data tersebut antara lain :

- a. Historis dan geografis
- b. Data remaja yang melangsungkan pernikahan usia muda.
- c. Jumlah penduduk
- d. Pekerjaan penduduk
- e. Tingkat Ekonomi penduduk.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi :

1. Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari dri berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentas. (Satori, 2009, hal. 219) Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah reduksi data.





Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi / penarikan kesimpulan

Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan. Maka langkah terakhir dalam penganalisa data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi dan analisisnya menggunakan analisa model interaktif, artinya analisa ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.

G. Uji Keterpercayaan Data (*Trustworthines*)

Untuk menetapkan keterpercayaan data, maka diperlukan tehnik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, ada beberapa tehnik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan temuan, diantaranya :

1. Perpanjang keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan dalam artian memperpanjang waktu di lapangan sehingga kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal ini dilakukan maka membatasi membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, membatasi kekeliruan peneliti, dan mengkompensasikan pengaruh dari kejadian atau peristiwa yang memiliki pengaruh sesaat. Perpanjangan waktu di lapangan akan memungkinkan penungkatan derajat kepercayaan data yang dikumpul. (Sugiono, 2012, hal. 219).

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan dalam pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri terhadap hal-hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersebut secara rinci berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. (Sugiyono, 2012, hal. 99) Hal ini diharapkan dapat mengurangi distorsi data yang timbul akibat peneliti terburu-buru dalam menilai suatu persoalan, ataupun kesalahan responden yang vtidak benar dalam memberikan informasi.

3. Triangulasi

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data pokok. Untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, terdapat empat macam teknik pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. (Moleong, 2011, hal. 178).

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang berpendidikan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



H. Jadwal Penelitian

Agar penelitian ini terarah dari segi waktu dan kegiatan untuk itu penulis membuat jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019-2020																				
		Okt				Januari				Feb				Maret				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Bimbingan Proposal		x																			
2	Seminar proposal						x															
3	Izin Mengadakan Riset								X													
4	Riset										x											
5	Bimbingan skripsi														x							
6	Sidang Munaqosah																			x		
7	Perbaikan skripsi																					
8	Bimbingan skripsi																					x

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Desa Tambun Arang

Di masa lampau, bahkan jauh sebelum masa penjajahan di republik ini, negeri Jambi dipimpin oleh Raja Batu. Layaknya raja-raja lain di belahan dunia manapun, Raja Batu tentu saja menginginkan ketentraman bagi rakyat yang dicintainya. Suatu ketika, dalam keadaan bergidik dan dengan langkah terseok-seok, seseorang dari sebuah daerah di wilayah kekuasaan sang raja datang menghadap panembahannya. “Sembah hamba, Paduka Raja.”, salam hormat dari orang tersebut. “Sembah saya himpun, Rakyatku. Terangkan kepadaku, ada apa gerangan terseok datang kemari? Adakah prahara atau apa? Ceritakan kepadaku.” “Terima kasih, Paduka. Hamba ini dari satu daerah di tepian sungai Tabir.” “Ya, bagaimana situasi di sana? Bukankah di sana tak kurang melimpah ruah padi di lumbung, tak kurang ikan di jala tajur, tak kurang di *huma* sayuran mayur?”

“Tidak salah lagi, Paduka. Dikarenakan Tabir, tak diragukan lagi kesuburan kampung kami. Lumbung padi nang menggunung, gulai ikan nan mengepul, hijau mayur nan meruah. Namun Paduka—” raut pucat orang itu makin menjadi-jadi hingga membuat kata-katanya tercekak.

“Namun apa? Baiknya kau teruskan.” “Begini Paduka... Segerombol nyamuk raksasa menyerang kampung kami. Kira-kira sebesar ayam jago. Banyak dari kami dimangsa darahnya hingga... Hingga... Hingga mati, Paduka...”

Mencekam bukan kepalang keberadaan nyamuk raksasa itu bagi masyarakat. Bagaimana tidak, banyak korban berjatuh disebabkan dihisab habis darah seseorang oleh nyamuk raksasa itu. Maka dari itu, dengan berat hati, sang raja menitahkan rakyatnya untuk menyerahkan anak mereka sebagai mangsa si nyamuk secara bergantian supaya lebih

terkendali dan tidak meraja-lela korban yang berjatuh. Terus berlangsung tindakan tersebut hingga tiba giliran seorang anak cerdas.

“*Lup*, makanlah kenyang-kenyang, makanlah berapa saja sesukamu biar lepas kenyang kau bisa kenakkan penutup mata ini. Setelah itu, biar *mamak* dan *bapak*-mu antar kau...” Si *mamak* tak kuasa meneruskan kata-katanya. Bagaimana mungkin seorang ibu kuasa menyerahkan anaknya mati dihisap nyamuk raksasa? Tidak, tentu saja tidak kuasa.

Si *kulup* yang notabene cerdas bukan main bak purnama tetap tenang mengunyah santapannya. “Mak, bukan anak *mamak kalo* tak cerdas pun tak pandai.”

Kontan kata-kata anaknya itu menjadikan si *mamak* cerah wajahnya. Ada secercah harapan. Ide macam apa yang akan ditawarkan putranya? “Jadi *macam mana, Lup?*”

“Mamak ada setongkol jagung tua?”

“*Ado, ado*. Buat apa, *Lup?*”

Rupanya, ini dia ide si *kulup*. Setongkol jagung tua itu ia sulut dengan api. Asap tebal mengepul dari jagung-satu per satu biji jagung meletup matang ditangkap oleh tangan kanan si *kulup* kemudian ia lahap. Berbekal setongkol jagung yang tersulut itu, si *kulup* berjalan menuju sarang nyamuk diiringi kedua orang tuanya. Ia tak merasa perlu untuk menutupi matanya demi mengurangi rasa takut. Ajaib, asap jagung terus mengepul, tebal dan stabil.

Kini sarang nyamuk raksasa itu telah bisa dicapai pandangan mata. Dari kejauhan nampak sekitar sepuluh nyamuk berjajar mengapung di udara setinggi ubun-ubun manusia dewasa. Perutnya belang hitam putih, melendot gemuk bak hewan yang bunting tua. Semuanya siaga mengacungkan moncong yang setajam jarum pertanda telah hafal bahwa mangsa akan segera terhidang.

Jarak rombongan si *kulup* dengan satu pleton nyamuk raksasa tersebut semakin dekat. Si *kulup* dan kedua orang tuanya telah angit oleh asap yang menyebabkan para nyamuk tak berselera terhadap mangsanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sementara itu, asap masih tetap mengepul, meliuk-liuk menyusup memenuhi udara di wilayah sarang nyamuk. Atas restu Tuhan Empu segala keagungan, nyamuk itu terkacar-kacar terbang pergi. Puji syukur, si *kulup* selamat.

Warta perihal si *kulup* yang kebal akan gigitan nyamuk beredar ke setiap pintu rumah bahkan hingga ke telinga sri Raja Batu yang memang mengencangkan pantauan terhadap daerah yang tengah diserang segerombolan nyamuk raksasa tersebut. Tentu saja, rasa terancam bukan kepalang yang dirasa oleh penduduk banyak berkurang. Sebab penasaran, sang raja—didampingi pengawal kerajaan—datang menemui si *Kulup* di kediamannya. Seisi rumah si *kulup*—mamak, bapak serta dirinya sendiri—menjamu raja mereka dengan kikuk namun bangga. Masyarakat pun berbondong hadir demi melihat junjungan mereka dalam jarak dekat. Tak muat melihat raja di rumah dan halaman si *kulup*, masyarakat menyesaki rumah dan halaman tetangga kiri, kanan dan depan. Nampaklah banyak kepala yang berdesakan di jendela, semua menghadap ke raja dan si *kulup* seolah keduanya adalah sebenar-benarnya pusat orbit semesta.

“Semuda rebung, sekokoh intan, kisahkan kepadaku apa yang menjadikan ananda sakti-mandraguna melawan nyamuk raksasa itu?” *Tak mungkin tak ada kesaktian di diri si kulup*, pikir sri Raja Batu.

“Tiada secuilpun dusta, Paduka Raja. Ananda tiada miliki sehelai kesaktian apapun, sungguh.” “Kalaulah yang kudengar itu boleh kupercaya, maka ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Pastilah arif cemerlang apa yang ananda lakukan. Silahkan, sungguh tak sabar untuk disimak.”

Maka si *kulup* mulai berceritera. Ia bercerita bahwa sesungguhnya nyamuk penakut kepada asap. Tentang keyakinannya yang kuat. Juga mengenai jagung sulut—yang secara ajaib mengeluarkan asap dahsyat—tak luput *kulup* ceritakan. Sri Raja Batu berdecak kagum dan bangga, tak ada sebatang hidung pun yang tak membanggakan si *kulup*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lepas menyimak keterangan dari si *kulup*, Raja Batu mengerutkan kening, terpekur seraya mengelus-elus dagunya. Kentara sekali beliau sedang mengail ilham diantara pembawaannya yang tenang nan wibawa itu. Dengan mantap Raja Batu berdiri menghadap rakyatnya, mengitarkan sorot matanya ke penjuru kepala hadirin. Tak ada seorangpun yang tak berjengit dikarenakan maha karisma sang raja. “Rakyatku,—”

Disapa seorang raja begini saja rasanya seolah seribu kali lebih menggetarkan hati dibanding madu merayunya sang kekasih

“Rupanya juru selamat telah dilimpahkan diantara kita sekalian. Bara pasti kan berujung dingin, badai tentu kan berujung diam. Telah jelas semua apa pasalnya si *kulup* ini dapat kembali dari sarang tiada cedera segorespun. Maka—”

Hadirin terkesiap menanti, tak ada kuping yang tak siaga lekat-lekat. “Aku titahkan, kumpulkan sebanyak-banyaknya kayu bakar mengitari kampung ini. Kemudian bakarlah. Pastikan asapnya terkepul-kepul hingga nyamuk raksasa gentar dan takkan kembali lagi.”

Tentu titah terlaksana tanpa cela. Seperti yang telah diduga dan diperhitungkan, kampung itu aman sentosa. Tiada lagi nyamuk raksasa yang buas, tiada lagi anak tak berdosa yang dijadikan tumbal. Alhasil, kampung tersebut dipenuhi timbunan arang sisa pembakaran. Dari situlah orang-orang menjuluki tempat itu sebagai desa Tambun Arang.

Tempat yang didiami masyarakat desa Tambun Arang sekarang adalah wilayah baru, cikal desa Tambun Arang yang sebenarnya adalah daratan di seberang sungai. Konon kabarnya, hingga sekarang kita dapat membuktikan sejarah ini. Jika menggali tanah di daratan di seberang sungai Tabir itu, kita akan mendapati arang di dalamnya.

2. Letak Geografis

Desa Tambun Arang terletak di sebelah utara Pintas Tuo dan sebelah Timur Desa Olak Kemang tepatnya di Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dengan luas wilayah \pm 5.600 H dari ketinggian permukaan laut 4 M. Desa Tambun Arang adalah salah satu Desa di

Kecamatan Muara Tabir dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi ± 350 Km, dan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Tebo ± 75 km. Jarak dari Olak Kemang ke Tambun Arang 8 km, jarak dari Pintas Tuo ke Tambun Arang 5 km. Jumlah penduduk sebanyak 1596 jiwa yang mayoritas beragama islam. Mata pencarian penduduk setempat adalah pertanian, perkebunan, dan nelayan, tanaman yang di budidayakan adalah karet, sawit dan kelapa. Sebagian besar penduduk Desa Tambun Arang adalah suku Melayu, namun terdapat juga pendatang dari suku lain seperti, minang, jawa dan batak. Sehingga adat melayu lebih menonjol, dimana rasa kekeluargaannya sangat kuat. Kondisi Topografi wilayah daratan Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir secara umum berada didataran rendah yang terdiri dari sungai dengan ketinggian 0 – 5 m diatas permukaan laut ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Desa Tambun Arang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 2000 – 3000 mililiter, suhu udara rata-rata 22 - 27 °C.

Desa Tambun Arang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Muara Tabir yang memiliki potensi yang tinggi. Mulai dari sumber daya alam (SDA) hingga sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Desa Tambun Arang sangat berpotensi untuk kemajuan desa. Semangat dan rasa solidaritas yang dimiliki warga di Desa Tambun Arang akan menumbuhkan citra nama baik Desa Tambun Arang dimata Kecamatan bahkan hingga sampai Provinsi. Luas wilayah Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir seluas 10.000 Ha. dengan ketinggian dari permukaan laut 0 – 5 meter dari dataran rendah dengan batas wilayah sebagai berikut.

Batas wilayah

1. Sebelah utara dengan Desa Pintas Tuo
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Olak Kemang
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Betung Bedarah Barat
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangun Seranten.

3. Demografi Desa Tambun Arang

Penduduk Kecamatan Muara Tabir Desa Tambun Arang terdiri dari berbagai Etnis, antara lain penduduk asli (Melayu), Jawa dan batak dengan jumlah 1596 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 430 kepala keluarga.

Tabel 4.1: Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Tambun Arang Tahun 2019

Laki- laki	Perempuan	Jumlah
790 Jiwa	806 Jiwa	1596 Jiwa

(Dokumentasi Kantor Desa Tambun Arang 2019)

a. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 4.2

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	1596 jiwa
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

(Dokumentasi Kantor Desa Tambun Arang 2019)

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Umur

Tabel 4.3

No	Umur	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	96 orang
2	3 – 5 Tahun	63 orang
3	5 – 6 Tahun	39 orang
4	6 – 12 Tahun	242 orang
5	12 – 15 Tahun	05 orang
6	15 – 18 Tahun	91 orang
7	18 – 60 Tahun	918 orang
8	60 Tahun Ke-atas	42 orang
Jumlah		1596 orang

(Dokumntasi Kantor Desa Tambun Arang 2019)

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan akan mendorong keterampilan kewirausahaan juga akan membukan lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintahan guna untuk mencegah pengangguran. Pendidikan akan dapat mempertajam sistematisa pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Tambun Arang.

Tabel. 4.4 : Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Tambun Arang Tahun 2019

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	TK	150 orang
2	SD	748 orang
3	SMP/SLTP	146 orang
4	SMA/SLTA	57 orang
5	Akademi D1-D3	10 orang
6	Sarjana	20 orang
7	Pondok Pesantren	170 orang

(Dokumntasi Kantor Desa Tambun Arang 2019)

5. Sarana dan Prasaran

Perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki wilayah tersebut, termasuk desa. Sarana dan prasarana tersebut menjadi faktor utama dalam meningkatkan perekonomian sebuah desa. Apabila kondisi sarana dan prasarana desa tersebut baik maka perekonomian dan perhubungan desatersebut juga dalam kondisi baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel. 4.5: Jumlah Prasarana di Desa Tambun Arang Tahun 2019

No.	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Masjid	1 unit
2	Mushola	4 unit
3	Madrasah	1 unit
4	Puskesmas	1 unit
5	PAUD	2 unit
6	Sekolah Dasar	1 unit
7	Kantor Pemerintahan Desa	3 unit
8	Sarana olahraga	2 unit

(Dokumentasi Kantor Desa Tambun Arang 2019)

6. Keadaan Ekonomi

Perekonomian suatu wilayah sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu tingkat perekonomian sangat mempengaruhi keadaan masyarakat di wilayah tersebut. Berbagai lahan ekonomi yang digeluti oleh masyarakat Desa Tambun Arang menimbulkan variasi dalam kemajuan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel. 4.6: Mata pencarian penduduk Desa Tambun Arang Tahun 2019

No.	Mata pencarian	Jumlah (orang)
1	Tani	430 orang
2	PNS	6 orang
3	Honorar	10 orang
4	Swata	2 orang
5	Wiraswasta/dagang	30 orang
6	Nelayan	1 orang
7	Jasa	3 orang
8	Buruh Tani	45 orang


(Dokumentasi Kantor Desa Tambun Arang 2019)

Sumber Daya Alam (SDA)


1. Peternakan
2. Perkebunan
3. Pertanian
4. Perikanan

7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tambun Arang

Tabel 4.7



Tabel 4.8 Susunan Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tambun Arang



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Temuan Khusus dan Pembahasan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya disebabkan oleh pacaran yang berlebihan dan akhirnya hamil di luar nikah, atau karena tanggungan orang tuanya terlalu banyak sehingga anaknya yang masih di bawah umur terpaksa dikawinkan untuk mengurangi biaya orang tuanya karena adik-adiknya masih banyak, atau dikarenakan kehidupannya yang sangat susah sehingga seorang anak yang masih di bawah umur dinikahkan oleh orang tuanya, atau anak tersebut di kawinkan dengan orang yang jauh lebih tua umurnya namun kehidupannya sudah mapan sehingga diharapkan dengan perkawinan tersebut dapat membantu perekonomian keluarga bapak dan ibunya. Saat pasangan pernikahan dini tersebut mempunyai anak, pasangan tersebut belum bisa mengurus anaknya, kedua pasangan tersebut lebih mementingkan ego masing-masing seperti si ibu asyik dengan sendirinya bermain dengan teman-temannya dan kurang memperhatikan anaknya dan si laki-laki juga lebih mementingkan main dari pada di rumah, si laki-laki jarang di rumah dan mengurus anak dan istrinya sehingga anaknya lebih dominan di urus oleh neneknya atau asisten rumah tangga, dan terkadang si ibu asyik dengan handphone nya demikian juga dengan si ayah yang asyik dengan handphone nya juga sehingga urusan rumah tangga dan pendidikan anak terbengkalai di sebabkan usia mereka yang masih muda yang seharusnya mereka itu memang masih usia bermain dan sekolah namun mereka sudah berumah tangga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri atau sebagai ibu dan bapak dari anak-anaknya yang memang sangat membutuhkan perhatian dan pendidikan dari orang tuanya.

(M. Dlori, 2005: 5) M. Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan. (Martyan, dkk, 2016: 7)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Undang Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Menurut hukum pernikahan Islam dalam hal ini hanya mensyaratkan bagi wanita ialah yang baliq dan berakal, sedang bagi pria seperti sabda Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah mampu untuk menyegerakan menikah, dalam hal ini yaitu mampu secara ekonomi dan mampu secara seksual.

Menurut Bimo Walgito (2000: 28) Dilihat dari segi psikologi sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah masak secara psikologis. Pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja karena perkawinan di umur yang masih muda akan banyak mengundang banyak masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologinya belum matang. (Ika, 2017 : 2)

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, akibat dari pernikahan dini di Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dan upaya masyarakat mengatasi pernikahan dini terhadap kelanjutan kependidikan remaja putus sekolah di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo pada tahun 2020.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya pemahaman orang tua dan anak tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan sehingga banyak anak yang tidak memiliki kesibukan yang membuat mereka merasa bosan dan menikah di usia muda. Selain dari pada itu faktor lain seperti faktor pergaulan bebas dan membuat anak secara terpaksa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





menikah di usia dini karena sudah hamil duluan. Faktor ekonomi juga menyebabkan anak putus sekolah dan berujung pada pernikahan dini dengan alasan untuk meringankan beban orang tua.

Banyak orang tua di di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. masih belum mengerti arti kedewasaan seorang anak, mereka menganggap bahwa apabila anak mereka terutama perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan dari bentuk tubuh maka anak perempuan mereka sudah besar dan dewasa dan tidak menjadi hal untuk dinikahkan walaupun usianya masih terlalu dini.

Pernikahan dini saat ini sering terjadi di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, karena disibukkan dengan berkerja dari pagi hingga sore, jadi anak kurang di perhatikan pergaulannya, hal ini yang menyebabkan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dan berujung pada pernikahan usia muda. (Observasi, 05 Februari 2020).

Penulis mewawancarai salah satu anggota Lembaga Adat Melayu yaitu bapak Abdullah mengenai faktor penyebab pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, beliau mengatakan bahwa:

“Kurangnya perhatian orangtua terhadap pendidikan dan pergaulan anak. Pada akhirnya para orang tua berfikir dari pada anak mereka memermalukan orang tua kemudian hari karena salah pergaulan lebih baik di nikahkan saja sama pasangannya. Anak- anak zaman sekarang tidak takut lagi dengan dosa mereka bergaul dengan lawan jenis dengan alasan sekedar bergurau saja. Dan tanpa sadar mereka sudah hamil duluan yang mengharuskan mereka untuk menikah pada usia yang masih muda” (Wawancara, 06 Februari 2020).

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdullah bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak, menentukan dengan siapa anak bergaul, di lingkungan mana anak tinggal sehingga anak tidak menjadi korban dari keteledoran orang tua, jika anak diberi pendidikan agama yang kuat sedari dini memungkinkan mereka akan secara sadar untuk tidak melakukan hal yang melanggar norma agama. Memberi anak pendidikan yang layak seperti di masukan ke pondok pesantren agar anak bisa terjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari pergaulan bebas di luar rumah yang tidak bisa dipantau secara langsung oleh orang tua.

a. Faktor Internal

1. Faktor Kurangnya Pemahaman Orang Tua Tentang Pendidikan Anak

Faktor penyebab pernikahan dini di Desa Tambun Arang adalah karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak, sehingga menyebabkan anak tidak merasakan pendidikan secara formal seperti sekolah, yang menyebabkan pergaulan bebas dan menikah di usia muda. Kalau pendidikan orang tua baik maka di mungkinkan pendidikan anak juga baik, karena arahan dari orang tua. Supaya anak bisa terdidik secara fisik dan psikologis.

Pemahaman orang tua tentang arti pentingnya pendidikan anak sangat mempengaruhi masa anak, jika orang tua berfikir pendidikan penting bagi masa depan anak, maka mereka tidak ada yang putus sekolah hanya dengan alasan menikah terlalu cepat. Dan pendidikan secara formal tetap berjalan sampai jenjang perguruan tinggi, orang tua juga memiliki peranan penting dalam keputusan yang dibuat oleh anaknya.

Hasil wawancara dengan sekretaris desa bapak Syofian beliau memaparkan sebagai berikut:

“Pernikahan dini di desa ini disebabkan kurangnya pemahaman orang tua tentang usia pernikahan yang matang untuk anak remaja mereka, banyak orang tua beranggapan bahwa tidak apa-apa menikahkan anaknya pada usia muda, padahal resikonya sangat besar seperti kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian” (Wawancara, 07 Februari 2020).

Dari wawancara dengan bapak Syofian dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman orang tua tentang usia kematangan seorang anak menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di usia

muda. Itulah sebabnya pendidikan dalam keluarga di sebut pendidikan yang pertama dan utama, serta merupakan peletak dari pondasi dari watak dan pendidikan anak. Oleh karena itu konsep pendidikan perlu diterapkan terutama dalam pendidikan keluarga karena pendidikan keluarga sebagai fondasi terhadap lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, ataupun dalam masyarakat. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak telah didasari oleh banyak pihak. Mengasuh, membina dan mendidik anak di rumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Pendidikan di sekolah saja tidak cukup, karena orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Sosialisasi menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Lewat sosialisasi yang baik, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya sehingga dia mempunyai suatu motivasi dalam membentuk kepribadian yang baik

Faktor pendidikan berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain itu di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo ini banyak anak-anak yang masih usia sekolah sudah bisa mencari uang dengan bekerja sebagai buruh batu bata, dengan begitu anak-anak yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri motivasi untuk melanjutkan sekolah semakin rendah.

2. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik

Faktor ekonomi keluarga di Desa Tambun Arang mayoritas bisa dikatakan kurang bagus, karena rata-rata penduduknya adalah petani, dan hanya sedikit yang bisa dikatakan mapan. Karena hal inilah yang membuat di desa ini hanya sedikit anak-anak yang sampai keperguruan tinggi.

Penulis mewawancarai salah satu anggota Lembaga Adat Melayu yaitu bapak Abdullah:

“Banyak anak yang sekolah hanya sebatas SMP/SMA saja, tapi ada juga yang kehidupannya biasa saja bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi karena tekad dan kerja keras orangtua dan anaknya sehingga anaknya mampu untuk sekolah sampai keperguruan tinggi, orang tuanya bisa hidup untuk seadanya demi untuk sekolah anaknya asal pendidikan anaknya terjamin untuk masa depan, tetapi hanya sedikit orang tua yang berfikir seperti, kebanyakan orang tua hanya menyekolahkan anak sampai SMA. Semua itu karena alasan ekonomi yang kurang”. (Wawancara, 06 Februari 2020)

Masalah kemiskinan bisa menjadi penyebab bahkan merupakan batu loncatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk bertahan sebagai suatu strategi dalam menghadapi permasalahan baik sosial maupun budaya. Di suatu wilayah ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, akhirnya seorang perempuan (muda)lah yang sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dini sering dianggap sebagai suatu solusi karena dengan demikian keluarga perempuan akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki dan beban keluarga akan berkurang

3. Faktor Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anaknya saudaranya dengan alasan harta yang dimilinya tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Faktor seperti *Broken home* juga memicu terjadinya pernikahan dini, karena orang tua tidak lagi terlalu memperhatikan anak-anaknya. Akhirnya anak mengambil langkah lain untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan orang tua nya.

Wawancara dengan salah satu guru SD Ibu Eka Desmayani beliau mengatakan:

“Pernikahan dini di desa ini terjadi salah satu penyebabnya adalah orang tua dari remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut sudah berpisah atau bercerai, apalagi yang menjadi korban tersebut adalah remaja perempuan dia akan tinggal bersama ibunya atau neneknya, remaja tersebut berfikir untuk meringankan beban sang ibu dia harus berhenti sekolah terus bekerja atau menikah, tapi kebanyakan remaja di desa ini mereka memilih menikah jika sudah memiliki pasangan, padahal masih muda, ada juga anak yang frustrasi akibat orang tuanya bercerai dia menjadi anak yang nakal dan terpengaruh pergaulan bebas karena tidak ada lagi yang menegurnya dan dia hamil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diluar nikah menjadikanya menikah di usia muda'' (Wawancara, 06 Februari 2020).

Hasil dari wawancara dengan ibu Eka Desmayani, salah satu penyebab anak menikah dini bisa jadi faktor orang tua mereka telah bercerai dan anak yang menjadi korban tersebut hilang akal dan kendali sehingga mereka menikah diusia muda.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumusa de pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetep dipegang oleh keluarga.

4. Kemauan Sendiri

Karena keduanya merasa sudah saling mencintai sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Penulis mewawancarai bapak Andi kurniawan salah seorang Tokoh Agama di Desa Tambun Arang sebagai berikut:

''Pernikahan dini di desa ini terjadi karena kemauan meraka sendiri dan ada juga karena mereka tidak ada kegiatan seperti sekolah formal, bagi anak-anak yang tidak sekolah lagi mereka lebih sering keluar rumah dan berinteraksi dengan semua orang dan dalam hal inilah anak-anak berkenalan dengan dunia bebas. Yang membuat kekhawatiran orangtua mereka. Akhirnya mereka di nikahkan pada usia yang masih muda''. (Wawancara, 08 Februari 2020).

Dari hasil wawancara dengan bapak Andi Kurniawan dapat diketahui bahwa penyebab anak menikah muda karena kemauan mereka sendiri dan anak-anak yang tidak lagi sekolah yang tidak memiliki kegiatan di rumah atau menganggur, yang mana akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mudah terpengaruh ke hal yang negatif, karena mereka memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Dan anak-anak yang putus sekolah lah yang sering menikah pada usia muda karena takut membuat aib keluarga kemudian harinya.

Faktor Keinginan Diri Sendiri. Alasan banyak anak-anak atau remaja yang memutuskan untuk menikah dini karena mereka menginginkan untuk segera menikah. Alasan mereka menikah hanya didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah. Alasan yang sangat sederhana yaitu karena sudah cinta antara keduanya untuk memutuskan menikah dini.

5. Faktor Hamil Diluar Nikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan pernikahan dini, guna untuk memperjelas status anak yang di kandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah ibu, sehingga hal ini nantinya berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

Wawancara dengan sekretaris desa bapak Syofian beliau mengatakan:

“Pergaulan bebas menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini di Desa Tambun Arang, remaja dengan bebas bergaul dengan laki-laki baik laki-laki dari dalam desa atau laki-laki dari luar desa, yang menyebabkan mereka hamil diluar nikah. Dan mereka terpaksa menikah diusia muda karena telah hamil duluan. (Wawancara, 07 Februari 2020)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

Hal yang sama juga, jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

b. Faktor Eksternal

Selain dari faktor internal faktor Eksternal juga merupakan penyebab pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Faktor Pengaruh Lingkungan

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tambun Arang salah satunya adalah pergaulan yang terlalu bebas dan lingkungan yang kurang baik. Faktor pergaulan sangat mempengaruhi perkembangan anak, karena lingkungan turut serta membentuk karakter anak, jika lingkungan baik kemungkinan besar anaknya akan baik juga, demikian sebaliknya, jika lingkungan kurang baik maka sedikit banyaknya anak akan terpengaruh juga.

Wawancara dengan bapak kepala Desa Ali Wardana tentang penyebab pernikahan dini beliau mengatakan.

“Remaja yang menikah dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, disebabkan karena pengaruh lingkungan, dari lingkungan mereka terpengaruh dengan teman-teman sebaya mereka (Wawancara 09 Februari 2020).

2. Pengaruh Sosial Media

Di zaman modern seperti sekarang ini tidak sulit untuk mencari dan berkenalan dengan orang jauh atau orang luar, dengan kecanggihan teknologi masyarakat terutama anak muda sangat terpengaruh dengan hadirnya sosial media,

Penulis mewawancarai bapak Andi Kurniawan beliau memaparkan sebagai berikut:

“Di desa ini anak tidak lagi takut untuk bergaul dengan lawan jenis dan berduan. Apalagi zaman sekarang karena kecanggihan HP bisa membuat terasa instan, anak dengan mudah mengakses dan menonton video atau gambar yang tidak layak di lihat, dan mereka berkenalan dengan teman melalui dunia maya seperti aplikasi Facebook, mereka berkenalan lalu membuat janji untuk bertemu, dari sosial media itulah mereka berpacaran dan ada yang beberapa bulan kemudian menikah”(Wawancara 08 Februari 2020)

Dari hasil wawancara dengan bapak Andi Kurniawan dapat diketahui bahwa penyebab anak menikah dini karena pengaruh sosial media yang berlebihan.

3. Faktor Budaya Atau Adat Istiadat

Tradisi pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan ada usia anak-anak atau remaja, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa, Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik yaitu kalau perempuan sudah menstruasi (haid), sedangkan bagi pria dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik dan Baligh.

Wawancara dengan salah satu warga desa yang bernama Amin, beliau mengatakan:

“Desa ini orang tua beranggapan setinggi-tingginya anak perempuan sekolah, maka tujuan utamanya adalah dapur. Itu adalah petuah orang zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, jadi mereka beranggapan anak perempuannya tidak perlu sekolah tinggi, makanya remaja perempuan di Desa ini banyak yang menikah muda” (Wawancara, 06 Februari 2020)

Pernikahan usia dini juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia seperti di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Akibat/dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelanjutan Pendidikan Remaja Pusus Sekolah Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua, terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak disekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri, pernikahan dini dapat berdampak positif dan negatif.

Adakalanya pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Kenyataan ini akan menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik bagi pasangan suami isteri itu sendiri. Ketidaktahuan hak dan kewajibannya disebabkan karena pasangan usia dini secara fisik maupun mental belum matang, dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan akibatnya pertengkarannya tidak dapat dihindari.

Ekonomi penduduk masih rendah membuat remaja mengalami putus sekolah baik di tingkat SD ke SMP ke SMA dan ke perguruan tinggi. Kurangnya kegiatan dirumah seperti sekolah formal membuat anak merasa jenuh dan bergaul dengan banyak orang guna menghilangkan rasa jenuh tersebut, akhirnya anak terperangkap pada pergaulan bebas dan berujung pada pernikahan dini.

Penulis mewawancarai kepala desa yaitu bapak Ali Wardana beliau memaparkan:

“Di desa ini banyak orang tua yang tidak tahu pentingnya pendidikan bagi anak, apalagi untuk perempuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, banyak anak yang hanya menyelesaikan pendidikan tinggkat SMA saja, hanya sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dan itulah yang menyebabkan hamil diluar nikah dan berujung pada pernikahan dini”.(Wawancara, 09 Februari 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama bapak Andi Kurniawan beliau memaparkan:

“Akibat dari pernikahan dini tersebut ialah pendidikan formal terputus, dan anak sudah harus menjadi orang tua dengan umur yang masih dini, kebanyakan dari mereka belum berfikir secara matang dan belum mampu secara utuh untuk bertanggungjawab apalagi anak yang menikah ketika masih sekolah karena hamil duluan, terjadinya cecok dalam keluarga yang berujung pada perceraian, inilah akibatnya kalau menikah terlalu muda”. (Wawancara, 08 Februari 2020)

Perkawinan dalam usia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hal ini seiring dengan kurangnya fisik, materi maupun mental pasangan suami istri tersebut. Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermartabat dan kuat. Oleh karena itulah, masa depan suatu bangsa terletak di tangan para remaja. Saat ini probematika yang terjadi pada remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini

perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menunjukkan arogansi.

a. Kehilangan Kesempatan Pendidikan

Resiko lain dari menikah di usia yang masih muda adalah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Mau tidak mau seseorang yang sudah menikah harus mengalami putus sekolah dan hal itu akan menghilangkan hak-hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan. pernikahan usia muda akan berpengaruh pada *soft skill* seseorang, karena di bangku pendidikan merupakan kesempatan seseorang untuk memperkuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kemampuan *soft skill*. Selain itu, rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap cara pandang seseorang, dimana orang dengan pendidikan rendah lebih berfikiran kolot.

Akibat paling dramatis dari orang tua diusia remaja adalah terpenggalnya pendidikah remaja, terutama perempuan. Para remaja yang hamil dan drop out dari sekolah sulit untuk melanjutkan kembali pendidikan karena kesibukan mengurus anak dan kesulitan mencari sekolah yang mau menerima. Terputusnya pendidikan ini secara signifikan mengurangi rentang kesempatan atau pilihan hidup dimasa depan, terutama yang berkaitan dengan kesempatan meperoleh pekerjaan dan mencapai posisi ekonomi yang baik.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

b. Permasalahan dalam Rumah Tangga

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak- anaknya juga pada masing-masing keluarganya

Dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti.

Pernikahan dini yang rentan dengan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan “kecelakaan” (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat. Dimana pergaulan bebas atau free sex sama sekali bukan nama yang asing ditelinga kaum remaja saat ini, para gadis (yang sudah tidak gadis lagi) hamil diluar nikah, untuk menanggulangi musibah kaum remaja ini hanya satu jawabannya yaitu nikah. Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya.

c. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disebutkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 Tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Dampak Psikologi pasti akan dirasakan oleh kedua belah pihak pasangan yang menikah di usia muda, dimana pasangan harus mampu menghadapi kesulitan perekonomian dan kehidupan yang kompleks ketika ia memilih lepas dari tanggungjawab kedua orang tuanya para remaja yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

telah memilih menikah juga harus menghadapi dampak sosial berupa pandangan negatif masyarakat sekitar.

Kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan persoalan psikis dan sosial, bahwa pernikahan diusia muda dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bias menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendal

Orang yang menikah di usia muda / dini lebih mungkin mencapai taraf aktualisasi diri lebih cepat dan lebih sempurna dibanding dengan mereka yang selalu menunda pernikahan. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir, bahwa pernikahan diusia muda karena rentan dengan konflik dan bisa berujung perceraian, karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa, bahwa mental dan kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Dampak psikologi yaitu mudah terjadi perceraian dan pertengkaran pada rumah tangga, hal ini di akui oleh lima informan kunci pada saat awal pernikahan sering terjadi pertengkaran yang membawa dampak baik dan buruk. Dampak baik yang dirasakan yaitu dari adanya perselisihan semakin membuat informan dan suami semakin dewasa dalam menghadapi permasalahan, apabila bisa menghadapi masalah tersebut. Namun apabila informan dan suami tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut hal ini menjadikan rumah tangga dapat berujung pada perceraian.

d. Dampak Sosial

Seseorang yang menikah di usia dini maka akan kehilangan interaksi dengan lingkungan teman sebayanya. Subyek merasa bahwa dirinya terkekang karena tidak bisa kemana-mana, subyek merasa bahwa hidupnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hanya bisa mengurus anaknya. Selain itu subyek harus memenuhi kebutuhan keluarganya, suami harus bekerja dan perempuan harus melayani suami dan anaknya. Keduanya masih dengan keegoisan masing-masing terkadang subyek seenaknya sendiri, lakilaki main ke tetangga dan istri juga lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan anaknya. Anaknya cenderung ditelantarkan kedua orang tuanya.

Anggapan masyarakat buruk terhadap subyek, tetangga dan saudara subyek sering membicarakannya karena subyek tidak bisa mengurus anaknya, anak sering ditelantarkan, subyek tidak mempunyai pengetahuan dalam mendidik anaknya, tetangga melihat bahwa subyek sering membentak dan memarahi anaknya. Dalam masyarakat remaja yang menikah dini hanya dianggap orang yang rendah dan tidak berpendidikan.

e. Pengaruh terhadap anak dari pasangan muda

Pernikahan dini akan membawa dampak yang buruk terhadap anak. Remaja yang menikah dini cenderung menggunakan pola asuh otoriter, hal ini terbukti saat penulis melakukan observasi. Orang tua mengaku bahwa ketika anaknya melakukan kesalahan ibu cenderung membiarkan anaknya. Saat anak menangis si ibu malah memukulnya. Ibu tidak sabar dalam mengasuh anak. Saat si ibu sedang memegang telepon genggam anaknya pun dibentak-bentak. Anakny sering dibentak bentak dan dimarahi si ibu, walaupun tidak melakukan kesalahan.

Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk me-nikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat per nikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pendidikan anak, usia seorang ibu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



terlalu muda dan kurang memiliki kesiapan lemalahirkan, bias sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kedewasaan seorang ibu, turut serta mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu muda. Hal-hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkannya.

3. Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Terhadap Kelangsungan Kependidikan Remaja Putus Sekolah Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

Dalam mengatasi pernikahan dini orang tua merupakan tokoh yang berperan penting. Karena orang tua merupakan pendidik pertama sebelum disekolahkan. Orang tua harus memberikan pendidikan agama yang bagus untuk anaknya, karena agama adalah pondasi yang paling penting untuk membentuk generasi yang baik selanjutnya. Orangtua harus lebih memahami keberadaan anak sebagai generasi potensi bangsa untuk lebih berkembang yang lebih baik. Anak akan lebih baik jika di topang dengan pendidikan.

Pernikahan dini juga menjadi tanggungjawab masyarakat untuk mengatasinya, di Desa Tambun Arang kesadaran masyarakat masih rendah tentang pernikahan dini, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman arti betapa pentingnya pendidikan dalam menjalani kehidupan. Di desa Tambun Arang pendidikan hanya di tujukan untuk orang yang mampu secara finansial. Apalagi pendidikan untuk perempuan orangtua sangat khawatir anak perempuannya jauh dari rumah atau hidup sebagai anak kost-an tanpa pengawasan orangtua. Ada sebagian masyarakat yang peduli terhadap pendidikan anak, dan melanjutkan pendidikannya, untuk menopang kehidupan masa depan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi pernikahan dini:

a. Memberi Sanksi Adat

Salah satu upaya masyarakat desa Tambun Arang dalam mengurangi jumlah pernikahan dini yang terjadi di desa Tambun Arang dengan memberi sanksi kepada orang tua atau wali perempuan, sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Abdullah salah seorang anggota Lembaga Adat Melayu.

“Upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi pernikahan dini adalah memberi sanksi, berupa sanksi adat kepada orang tua atau wali dari perempuan yang akan menikah, selama acara pernikahan tersebut tidak boleh dihadiri Lembaga Adat Atau pegawai Syara’ Desa Tambun Arang, dan orang tua tau wali harus mencari minimal dua orang saksi yang adil, kecuali dalam keadaan tertentu. Seperti remaja tersebut telah hami diluar nikah yang mengharuskan untuk segera dinikahkan” (Wawancara 06, Februari 2020)

b. Tidak Mengeluarkan Buku Nikah

Upaya yang dilakukan masyarakat atau pemerintah untuk mengurangi atau mengatasi maraknya pernikahan dini dikalangan remaja adalah dengan tidak mengeluarkan buku nikah, bagi calon pengantin yang belum cukup umur.

Wawancara dengan salah satu anggota Lembaga Adat Melayu bapak Abdullah beliau mengatakan:

“Upaya yang dilakukan masyarakat atau pemerintah ialah tidak mengeluarkan buku nikah dari KUA, jika belum memenuhi syarat untuk pendaftaran nikah, maka buku nikah belum bisa dikeluarkan”(Wawancara, 06 Februari 2020)

c. Memberikan Pendidikan Yang Layak

Salah satu tanggungjawab terpenting orangtua kepada anaknya ialah memberikan pendidikan yang layak seperti sekolah formal dari tingkat SD,SMP,SMA hingga ke perguruan tinggi. Dalam dunia pendidikan orangtua merupakan motivator pertama bagi anak-anaknya dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara dengan salah seorang warga bapak Yusuf beliau mengatakan:

“Saya menyekolahkan anak saya supaya anak saya berilmu dan bermanfaat untuk masa depan dan jangan seperti saya tidak mengenyam pendidikan hanya sebatas Sekolah Dasar (SD). Saya sekolahkan dia supaya tidak salah dalam pergaulan dan menyebabkan dia nakal”. (Wawancara, 09 Februari 2020).

d. Melanjutkan Sekolah Anak Keluar Daerah

Di desa tambun arang para orangtua sudah ada yang menyekolahkan anak-anak mereka keluar daerah. Para orangtua berfikir jika anak mereka sekolah keluar daerah maka pengalaman anak-anak mereka berkembang.

Wawancara dengan bapak Andi Kurniawan beliau salah seorang tokoh agama mengatakan:

“Saya memasukkan anak saya ke pondok pesantre agar dia belajar ilmu agama dan dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, kalau dia saya sekolahkan di sekolah umum, dia hanya belajar sampai siang, setelah itu dia tidak ada kegiatan, kalau dia tidak ada kegiatan dia pergi bermain sama temannya, tidak bisa mengontrol pergaulannya” (Wawancara, 08 Februari 2020)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi pernikahan dini adalah dengan cara menyekolahkan anak ke luar daerah seperti pondok pesantren agar tidak terpengaruh pergaulan bebas.

e. Menciptakan Suasana Yang Sejahtera Dan Harmonis Dalam Keluarga

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera orangtua harus memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka. Membangun keluarga sejahtera adalah sebuah cita-cita yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami isteri dalam

kehidupan berumah tangga, namun sayang sekali tidak semua orang dapat mewujudkannya, hanya keluarga tertentu yang dapat mewujudkannya.

Hasil wawancara dengan salah satu Lembaga Adat Melayu bapak Abdullah beliau memaparkan:

“Saya selalu memperhatikan anak saya, memperhatikan kebutuhannya, memberikan pendidikan yang layak untuk masa depan anak saya, memberikan kenyamanan dan kesejahteraan untuk anak-anak saya, dengan cara itulah cara mengatasi agar anak saya tidak terpengaruh dalam pergaulan bebas” (Wawancara, 06 Februari 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa orangtua sangat berperan penting dalam kehidupan anak-anak dan sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dengan perhatian dan pengertian orangtua anak akan merasa bahagia, merasakan keharmonisan kebutuhan hidup yang tercukupi sehingga berharap anak-anak tidak cepat dalam mengambil keputusan untuk cepat-cepat menikah dini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada sub bab yang terdahulu, maka sampailah penulis pada tahap akhir untuk mempermudah pembaca memahami bacaan dengan jelas tentang pembahasan yang tertera dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, adanya faktor kurangnya pengetahuan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sehingga anak tidak memiliki kegiatan dan pada akhirnya anak terpengaruh pergaulan bebas, Kurangnya pengetahuan orangtua tentang Usia menikah bagi anak-anak mereka dan keinginan anak sendiri menjadi alasan anak menikah muda dan adanya kasus hamil di luar nikah, hal ini terjadi karena hubungan dengan lawan jenis yang berlebihan, sehingga membuat anak yang berusia muda harus segera manikah. Ekonomi menjadi sebab terjadinya pernikahan dini, hal ini dikarenakan penghasilan yang didapat orangtua hanya sedikit sehingga anak yang tidak sekolah mengharuskan segera menikah untuk meringankan beban orangtua.
2. Akibat dari pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, remaja yang menikah muda maka akan susah untuk menjalani kehidupan berumah tangga karena pemikiran yang belum matang dan belum mampu untuk memikul tanggungjawab sebagai orangtua muda, hal ini memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Bagi anak yang hamil diluar nikah maka dia akan menanggung resiko akan dikeluarkan dari sekolah, setelah pasangan pernikahan dini berumah tangga maka mereka tidak tertarik lagi untuk melanjutkan sekolah atau kuliah, apalagi bagi perempuan mereka disibukkan berbagai urusan,

Mengurus anak dan suami belum lagi kesibukkan lain.

3. Upaya masyarakat dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Masyarakat khususnya orangtua selalu memberi motivasi dan nasehat kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Memperhatikan pergaulan anak dan memberi perhatian yang cukup kepada anak-anak agar mereka merasa nyaman, dan membangun keluarga yang harmonis berlandaskan dengan agama, dengan demikian anak akan merasa nyaman. Memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak seperti menyekolahkan anak ke pondok pesantren.

B. SARAN-SARAN

Sebelum mengakhiri tulisan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, semoga bermanfaat bagi pasangan yang menikah di usia muda, para orangtua, masyarakat serta para remaja yang ada di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Sebagai berikut :

1. Untuk remaja yang merasakan manisnya masa pubertas diharapkan untuk berhati-hati dalam pergaulan yang berdampak pada hamil diluar nikah dan berujung pada pernikahan dini, dan jangan terburu-buru untuk menikah hanya karena melihat teman yang lain sudah menikah, pada akhirnya mengorbankan pendidikan.
2. Untuk remaja yang menikah dini karena faktor ekonomi jangan putus asa untuk melanjutkan pendidikan, masih banyak jalan untuk melanjutkan pendidikan
3. Kepada orangtua bijaksanalah dalam menjalankan peran sebagai orangtua, pendidikan anak, pergaulan anak perlu diperhatikan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengancam masa depan anak.

C. KATA PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Penulis menyadari untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah berpartisipasi membimbing penyelesaian skripsi ini. Jika terdapat kesalahan terlebih dahulu penulis mohon maaf yang sedalam-dalamnya, akhir kata penulis mendoakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamien Yaa Robbal'alamin.*

Jambi, 24 Februari 2020

Penulis

SUAIBATUL ISLAMIAH
NIM. TP. 161604

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung : CV Diponegoro.
- _____, 2007, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, sinar Grafika, cet ke-7, Jakarta : (Pasal 7 Ayat 1).
- _____, 1991, *Kamus Besa Bahasa Indoneesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____, 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi UIN STS*, Jambi: Sulthan Thaha,
- Ali Akbar, 2019, *Hukum Menikah Dini Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak*, Consilium: Berkala Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan, Vol.6. (2). UIN Sumatera Utara
- Arikunto, dkk, 2002, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Desrita Butet, 2017, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelanjutan Pendidikan Anak di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari*: Skripsi, UIN STS Jambi.
- Ika Syarifatunnisa, 2017, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal* : Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Intan Prabantari, 2016, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Menhasuh Anak (Studi Kasus Di Desa Ngedermak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)*: Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Lexy J. Meleong, 2011, *Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Roskarya).
- Martyan Mita R, Indah Sri P, 2016, *Peran Pemeritahan (Desa) Dalam Menangani Maraknya Phenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu* : Jurnal Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad Zain, Mukhtar Alshodi, 2005, *Membangun Keluarga Humanis*: Jakarta, Grahacipta,
- Nazali Halawani Pohan, 2017, *Ffaktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Muda Terhadap Remaja Putri*: Jurnal Endurance. Vol,2.(3), Akademi Kebidanan Umi Bagan Batu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Refki Alfina, dkk, 2016, *Implikasi Psikologi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut):* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.6.(20). Universitas Lambung Mangkurat.

Santoso, 2016, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat:* Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia, Vol.7.(2), Univeritas Negeri Semarang.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,*(Bandung: Alfabeta)

Sution usman, 1989, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama,* Liberty, cet 1, Yogyakarta:.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul : Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah) Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

A. Observasi

1. Keadaan geografis Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
2. Keadaan pendidikan remaja yang melakukan pernikahan dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
3. Mengamati faktor penyebab terjadinya pernikahan dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
4. Mengamati akibat dari pernikahan dini terhadap kelanjutan pendidikan remaja putus sekolah Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
5. Mengamati upaya masyarakat mengatasi pernikahan dini terhadap kelanjutan pendidikan remaja putus sekolah Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

B. Wawancara

- a. Kepala Desa
 1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 2. Bagaimana keadaan penduduk Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 3. Bagaimana mata pencaharian penduduk Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 4. Apa saja penyebab terjadinya pernikahan dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 5. Apa saja dampak yang terjadi bagi remaja yang menikah dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 6. Bagaimana upaya masyarakat dalam mengatasi pernikahan dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 7. Bagaimana kelanjutan pendidikan anak yang melakukan pernikahan dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Orang Tua
 1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pernikahan dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 2. Apa saja faktor penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini terhadap kelanjutan pendidikan remaja putus sekolah Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 3. Bagaimana upaya bapak/ibu mengatasi pernikahan dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 4. Bagaimana keadaan rumah tangga remaja yang menikah dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 5. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan dini yang terjadi Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 6. Bagaimana dengan pendidikan remaja yang menikah dini Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
- c. Tokoh Masyarakat
 1. Mengapa banyak remaja yang menikah di usia muda?
 2. Apa penyebab pernikahan di usia muda?
 3. Apa akibat dari melakukan pernikahan dini?
 4. Bagaimana pandangan bapak terhadap pernikahan di usia muda Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
 5. Bagaimana keadaan pendidikan anak Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
- d. Remaja
 1. Apa alasan anda menikah muda?
 2. Apakah anda menikah atas kehendak sendiri atau orang tua?
 3. Pada usia berapa anda menikah?
 4. Apakah anda tidak merasa rugi meninggalkan sekolah demi menikah dini?
 5. Bagaimana dengan pendidikan anda selanjutnya setelah anda menikah muda?
 6. Apakah ada keinginan anda untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dengan memanfaatkan jalur pendidikan khusus seperti paket B atau C?
 7. Bagaimana perasaan anda setelah anda melakukan pernikahan dini?
 8. Setelah anda menikah pada usia muda, apakah ada masalah dengan melakukan aktifitas keluarga?

C. Dokumentasi

1. Historis dan geografis Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
2. Struktur organisasi Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
3. Keadaan penduduk Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
4. Keadaan mata pencaharian Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo?
5. Foto bersama saat wawancara dengan sekdes, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR KEY INFORMAN

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	Ali Wardana	Kades
2	Abdullah	Lembaga Adat Melayu
3	Andi Kurniawan	Tokoh Agama
4	Syofian	Tokoh Masyarakat/Sekdes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR INFORMAN

No.	NAMA	KETERANGA
1	Yahya	Orangtua
2	Hasan Nusi	Orangtua
3	Ahmad Yani	Orangtua
4	Ilyas Yahya	Orangtua
5	Saihu	Orangtua
6	Mulyati	Orangtua

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR RESPONDEN

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	Nur Sika	Salah satu Remaja yang menikah dini
2	Annisa Fitri	Salah satu Remaja yang menikah dini
3	Ningsih	Salah satu Remaja yang menikah dini
4	Musmalina	Salah satu Remaja yang menikah dini
5	Santi	Salah satu Remaja yang menikah dini
6	Anggi	Salah satu Remaja yang menikah dini
7	Sonia	Salah satu Remaja yang menikah dini
8	Lapi Sumasih	Salah satu Remaja yang menikah dini
9	Jusma	Salah satu Remaja yang menikah dini
10	Sari Maharani	Salah satu Remaja yang menikah dini
11	Widia Astuti	Salah satu Remaja yang menikah dini
12	Siti	Salah satu Remaja yang menikah dini
13	Laini Susanti	Salah satu Remaja yang menikah dini
14	Dina Ella Novita	Salah satu Remaja yang menikah dini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

FOTO HASIL WAWANCARA



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta

a Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



@Hok cipta

saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



@ Hak cipta

iddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suaibatul Islamiah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Tambun Arang, 05 Oktober 1997
Alamat : RT. 03 Desa Tambun Arang Kecamatan
Muara Tabir Kabupaten Tebo
:
No. Kontak : 0822-7980-9020
E-mail : Suaibah05@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun lulus : SDN 72/VIII Tambun Arang, 2010
2. SMP/MTS, Tahun lulus : MTS As'ad olak kemang, 2013
3. SMA/MA, Tahun lulus : MAS As'ad olak kemang, 2016

Motto Hidup : Orang Nyampe Awak Tibo.